



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 077/IMS-SK/VII/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan PHPL IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.1 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER dengan SK Menteri Kehutanan RI Nomor: SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang berlokasi di Kalimantan Timur, seluas ± 82.810 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli – 13 Juli 2018.
 3. Data pendukung penilaian kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 Juli 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER.
 2. Sertifikat PHPL IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER dinyatakan TERPELIIHARA dengan nilai BAIK.
 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.
 5. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 6. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 5 tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
 7. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
 8. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.

- c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
9. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
10. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 Juli 2018
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono

RESUME
HASIL PENILIKAN KE-2 KINERJA PHPL
IUPHHK-HA PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria : Dasep Gunawan, S.Hut
Prasyarat
 - Auditor Kriteria Produksi : Eka Prayudha, S.Hut.
 - Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
 - Auditor Kriteria Sosial : Ir. Suryamada Bhakti
 - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S.Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Perusahaan : PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER (PT KBT)
2. - Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Ny. Soebagio Reksodipuro, SH No. 40 tanggal 24 Juli 1979. Pengesahan Menteri Kehakiman berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. Y.A.5/411/2 tanggal 25 September 1980.
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KBT No. 02 tanggal 23 Agustus 2017, Notaris Yulida Vincestra, SH.
3. SK IUPHHK-HA : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 8 Juni 2008 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT KBT atas areal produksi seluas ± 82.810 Ha di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur (Sejak tahun 2014, areal kerja PT KBT berada di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu Provinsi Kalimantan Timur)
4. Alamat :
- Kantor Pusat : Gedung Rratu Palza Lt. 6, Jl. Jenderal Sudirman No. 9, Senayan, Jakarta 10270.

Telp : 021 – 72799208, 72799209

Fax : 021 - 72799206

- Kantor Cabang : Jl. Pangeran Antasari No. 61, Samarinda

Telp : 0541 – 743964, 742708

Fax : 0541 - 742088

5 susunan Direksi : - Direktur Utama : Ir. I Wayan Sujana
- Direktur : Ryan Permadi
- Direktur : Suherianto
- Direktur : Irwan Santoso

3. RINGKASAN TAHAPAN PENILAIAN :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Samarinda, 09 dan 17 Juli 2018	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI Samarinda
Pertemuan Pembukaan	Base Camp Sei Nyaan PT KBT, 11 Juli 2018	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Base Camp Sei Nyaan PT KBT dan Areal Kerja PT KBT, tanggal 11 s/d 15 Juli 2018	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	Base Camp Sei Nyaan PT KBT, 15 Juli 2018	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan mendampingi BA Pertemuan Penutupan.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 30 Juli 2018	a. PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER dinyatakan LULUS Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada Hutan Alam dengan Predikat “ BAIK ” dan VLK Hutan MEMENUHI. b. S-PHPL PT KEMAKMURAN BERKAH TIMBER TERPELIHARA sesuai masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

4. HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT KBT yang tersedia lengkap di lapangan meliputi : Akta Pendirian PT KBT No. 40 tanggal 24 Juli 1979 Notaris Ny. Soebagio Reksodipuro, SH., Akta perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT KBT No. 02 tanggal 23 Agustus 2017 Notaris Yulida Vincestra, SH., Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008, Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010-2019 PT KBT, RKTUPHHK –HA PT KBT tahun 2017 & 2018, Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006, Laporan TBT No.27/VII/BPKH IV-3/2013 Tahun 2013 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014
	1.1.2.	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT KBT telah tercapai 100% (temu gelang). Batas areal kerja PT KBT tersebut telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014
	1.1.3.	Sedang (2)	Batas areal kerja PT KBT telah diakui oleh seluruh pihak yang berkepentingan (pemerintah, pemegang izin yang berbatasan langsung dan masyarakat) melalui penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas PT KBT dan penetapan batas areal kerja definitif PT KBT berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014. Namun pada periode 1 (satu) tahun terakhir masih terdapat konflik dengan masyarakat setempat, yaitu masyarakat Kampung Long Isun dan Masyarakat Kampung Liu Mulang. Terhadap konflik tersebut, PT KBT telah melakukan upaya penyelesaian secara terus-menerus. Konflik dengan masyarakat Kampung Long Isun telah dapat dihentikan berdasarkan dokumen Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh para pihak terkait pada tanggal 6 Februari 2018. Sedangkan konflik dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang telah dapat diselesaikan berdasarkan Dokumen Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi dan Bantuan Lainnya antara PT KBT dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang pada tanggal 8 Mei 2018
	1.1.4.	<i>Not Applicable /NA</i>	Pada kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir (2017 s/d 2018) tidak terdapat perubahan fungsi kawasan hutan di areal kerja PT KBT. Atas dasar hal tersebut, menunjukkan bahwa fungsi kawasan hutan areal kerja PT KBT tidak mengalami perubahan
	1.1.5.	<i>Not Applicable /NA</i>	Di dalam areal kerja PT KBT tidak terdapat penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan
1.2. BAIK (3)	1.2.1.	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen Visi dan misi yang legal dan telah sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pengelolaan hutan yang dilakukan oleh PT KBT menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, baik dari aspek produksi, lingkungan maupun sosial. Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pengelolaan hutan lestari tersebut, PT KBT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			memiliki sasaran-sasaran strategis pengelolaan hutan lestari
	1.2.2.	Baik (3)	<p>Sosialisasi visi dan misi telah dilaksanakan kepada karyawan PT KBT baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>Sosialisasi visi dan misi PT KBT untuk tahun 2017 dan 2018, dilakukan terhadap Pemerintah Kampung Liu Mulang melalui kegiatan Syukuran atas dibukanya Blok RKT 2017 (Berita Acara Sosialisasi Blok RKT 2017 dan Syukuran atas dibukanya Blok RKT 2017 PT KBT), Kegiatan Selamatan Buka Blok RKT 2018 PT KBT (Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Selamatan Buka Blok RKT 2018 PT KBT dengan Cara Adat dan Budaya Masyarakat Dayak Bahau) dan Sosialisasi Visi dan Misi PT KBT kepada masyarakat Kampung Liu Mulang, Long Tuyuq, Long Pahangai I, Long Pahangai II dan Kampung Naha Aruq (Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi PT KBT tanggal 22 April 2017)</p>
	1.2.3.	Sedang (2)	<p>Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT KBT telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Kesesuaian PHL dengan Visi dan Misi PT KBT beberapa diantaranya yaitu PT KBT telah menyelesaikan tata batas dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan (SK Menhut No. SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014), melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan menyertakan karyawan yang berasal dari masyarakat setempat.</p> <p>Namun masih ditemukan beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu daya dukung tenaga profesional dan teknis kehutanan masih rendah apabila dibandingkan dengan ketentuan yang berlaku, dukungan finansial masih tercatat sedang (kesehatan finansial, kecukupan, proporsionalitas dan realisasi modal yang ditanamkan ke hutan) serta penerapan teknologi ramah lingkungan baru dilakukan pada 1 – 2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.</p>
1.3. SEDANG (2)	1.3.1.	Buruk (1)	Keberadaan GANIS PHPL PT KBT pada saat ini tercatat sebanyak 9 (sembilan) orang atau 50,00% dari ketentuan yang berlaku sebanyak 18 (delapan belas) orang. Sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015), GANIS PHPL PT KBT masih kekurangan sebanyak 9 (sembilan) orang terdiri-dari GANIS PHPL KURPET sebanyak 1 (satu) orang, GANIS PHPL-CANHUT sebanyak 2 (dua) orang, GANIS PHPL-NENHUT sebanyak 3 (tiga) orang, GANIS PHPL-BINHUT sebanyak 2 (dua) orang dan GANIS PHPL-PKB-R sebanyak 1 (satu) orang
	1.3.2.	Sedang (2)	Realisasi peningkatan kompetensi SDM GANIS PHPL PT KBT periode tahun 2017 sebesar 68,75% dari total peningkatan kompetensi SDM yang direncanakan
	1.3.3.	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang lengkap meliputi : Peraturan Perusahaan PT KBT periode tahun 2017 – 2019 yang telah disahkan (SK Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 1044/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017), Dokumen Bulanan Daftar Karyawan PT KBT tahun 2018, Nota Pemberitahuan No. 03/KBT/C.2.d/1/2011 tanggal 10 Januari 2011, Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, No. 00 BS1 013, Kartu BPJS Karyawan, Bukti Setoran Iuran Program Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan, Rekapitulasi Pembayaran gaji karyawan PT KBT periode tahun 2017, Dokumen Surat Perjanjian Kerja serta Dokumen surat Keputusan Direksi PT KBT terkait dengan pengangkatan, peningkatan dan mutasi karyawan, pengangkatan petugas penerbit LHP
1.4. BAIK (3)	1.4.1.	Baik (3)	Tersedia struktur organisasi yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT KBT No. 043/KBT/D.5/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penetapan Struktur Organisasi PT KBT Base Camp S. Nyaan serta dilengkapi dengan uraian jabatan (<i>Job Description</i>) yang dituangkan dalam Prosedur Penetapan Struktur Organisasi dan Uraian Jabatan No. KBT/PL/441.01. Struktur organisasi tersebut telah sesuai dengan kerangka PHPL (memiliki bidang kelola produksi, kelola lingkungan, dan kelola sosial, dan bidang pendukung lainnya)

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.4.2.	Sedang (2)	<p>Tersedia perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) PT KBT secara fungsional berupa Struktur Organisasi, <i>job description</i>, Standard Operational Procedure (SOP) seluruh tahapan silvikultur dan kegiatan lainnya, Sistem SIPUHH Online (Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan), Sistem Informasi PNBP (SI-PNBP), e-Monev, Aplikasi GIS, Ms-Word dan Ms-Excel dan program komputer lainnya serta perangkat SIM secara fisik berupa perangkat SIPUHH Online dan pendukungnya (komputer Siphuh Barcode, HP Android), Antena V-sat CSM, Telepon VoIP, TP-Link/Hub/Access Point, Router, Perangkat Komputer, Server Data dan Handy Talky (Icom-IC2300m) dan perangkat cetak (printer).</p> <p>Namun perangkat Sistem Informasi Manajemen tersebut belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan GANIS PHPL yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>
	1.4.3.	Sedang (2)	<p>Tersedia Tim SPI/Internal Auditor yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT KBT No. 030/KBT/D.5.1/IV/2017 tanggal 21 April 2017 dan masih berlaku sampai dengan saat ini.</p> <p>Tim Audit Internal PT KBT telah menyusun rencana/program kerja audit pada tanggal 14 Juni 2018 meliputi audit terhadap seluruh tahapan kegiatan di lapangan. Pelaksanaan audit internal telah dilakukan pada tanggal 23 – 30 Juni 2018, tetapi hasilnya belum sesuai dengan rencana/program kerja Tim Audit Internal PHPL PT KBT yang telah disusun. Hal ini menunjukkan bahwa Tim SPI PT KBT belum efektif dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan di lapangan.</p>
	1.4.4.	Baik (3)	<p>PT KBT melaksanakan tindakan pencegahan dan koreksi manajemen berbasis monitoring dan evaluasi. Tindakan pencegahan dilakukan melalui penyusunan <i>Standard Operational Procedure (SOP)</i> seluruh tahapan sistem silvikultur, penyusunan <i>Job Description</i> dan peningkatan kompetensi SDM.</p> <p>Monitoring dan evaluasi tahun 2017 yang telah dilaksanakan meliputi pengawasan oleh Tim Internal Audit, Laporan Monitoring Kegiatan Kelola Sosial, Kelola Lingkungan, Laporan Bulanan TPTI dan Non TPTI, serta Monitoring dan Evaluasi Internal dan Rencana Perbaikan Tahun 2017 yang disajikan pada dokumen Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan (RKAP) periode tahun 2017</p>
1.5. BAIK (3)	1.5.1.	Baik (3)	<p>Kegiatan RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2017 dan 2018 yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2017 dan 2018 telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.</p> <p>Berkaitan dengan hak-hak masyarakat atas adanya kegiatan penebangan di dalam areal Blok RKT 2017 dan 2018, PT KBT telah menjalin kesepakatan dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang yang dituangkan dalam Dokumen Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi dan Bantuan Lainnya antara PT KBT dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang, Kecamatan Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu. Kesepakatan tersebut ditandatangani pada tanggal 2 Agustus 2017 dan 8 Mei 2018</p>
	1.5.2.	Baik (3)	<p>Proses penataan batas areal kerja PT KBT telah terealisasi seluruhnya (temu gelang). Berdasarkan dokumen administrasi proses dan pelaksanaan penataan batas tersebut yang dilaporkan dalam dokumen Laporan TBT No.936 Tahun 1994, Laporan TBT No.1020 Tahun 1995, laporan TBT No.1129 Tahun 1996, Laporan TBT No.10/TBTT/2006 Tahun 2006 dan Laporan TBT No.10/VII/BPKHIV-3/2013 Tahun 2013, menunjukkan bahwa proses tata batas areal kerja PT KBT telah disetujui oleh para pihak, baik pemerintah, perusahaan yang berbatasan langsung maupun masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan dengan bukti-bukti penandatanganan bersama dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan Pengukuran dan Penataan Batas Areal Kerja HPH/IUPHHK PT KBT.</p> <p>Batas Areal kerja PT KBT telah ditetapkan berdasarkan SK. Menteri Kehutanan RI No.SK.199/Menhut-II/2014 Tanggal 27 Februari 2014</p>
	1.5.3.	Baik (3)	<p>Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial dari para pihak (Manajemen PT KBT, Pemerintah dan masyarakat setempat) pada rencana dan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>pelaksanaan CSR/CD/Kelola sosial melalui persetujuan terhadap dokumen rencana RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2017 dan 2018 dan persetujuan terhadap lokasi RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2017 dan 2018. Khusus kegiatan kelola sosial terhadap masyarakat yang wilayahnya berada di dalam areal RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 yakni masyarakat Kampung Liu Mulang, PT KBT telah menjalin kesepakatan tentang kegiatan kelola sosial yang akan dilakukan pada periode RKT yang bersangkutan, yaitu melalui Kesepakatan Bersama IUPHHK-HA PT KBT dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang pada tanggal 2 Agustus 2017 dan 8 Mei 2018.</p> <p>Realisasi kegiatan kelola sosial yang dilakukan PT KBT pada periode 1 (satu) tahun terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan rencana tata waktu maupun jenis bantuannya termasuk realisasi bantuan yang diajukan melalui proposal permohonan bantuan kepada PT KBT</p>
	1.5.4.	Baik (3)	<p>Proses penetapan Kawasan Lindung dalam areal kerja PT KBT telah mendapatkan persetujuan dari para baik pihak pemerintah, Manajemen PT KBT maupun masyarakat setempat. Persetujuan dari manajemen PT KBT dan pemerintah dituangkan dalam persetujuan terhadap dokumen RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 yang disetujui berdasarkan SK Menhut No. SK. 159/VI-BPHA/2010 tanggal 2 Desember 2010 yang telah direvisi berdasarkan SK Menteri LHK No. SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tanggal 21 Desember 2016.</p> <p>Persetujuan masyarakat terhadap Kawasan Lindung dalam areal PT KBT diwujudkan dalam bentuk kesepakatan bersama terhadap areal RKT PT KBT yang di dalamnya termasuk juga areal kawasan lindung. Khusus untuk persetujuan masyarakat setempat terhadap Kawasan Lindung di areal RKT tahun 2017 dan 2018, telah mendapatkan persetujuan masyarakat setempat melalui Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Sempadan Sungai Di Sungai Danum Baluy, tanggal 18 Januari 2017, Berita Acara Penyelesaian Penandaan dan Pengukuran Batas kawasan Lindung (Buffer Zone) Sungai Danum Usaan dan Sungai Buluq Wilayah Kampung Liu Mulang tanggal 10 Februari 2017, Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Penandaan dan Pengukuran Batas Kawasan penting (Tanaa Peraa) Kampung Liu Mulang tanggal 24 Maret 2017, Kesepakatan Bersama Dana Kompensasi dan Bantuan Lainnya antara PT KBT dengan Masyarakat Kampung Liu Mulang tanggal 8 Mei 2018, serta penandatanganan Peta RKTUPHHK-HA periode tahun 2018 oleh Petinggi Masyarakat Long Tuyooq.</p>

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. SEDANG (2)	2.1.1.	Baik (3)	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 yang telah disetujui pejabat yang berwenang dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016. Dokumen tersebut telah dilengkapi dengan Lampiran Peta Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2010 – 2019 Skala 1 : 100.000 yang disusun berdasarkan hasil IHMB pelaksanaan tahun 2008 dan <i>landscaping</i> areal produksi efektif yang realistis/benar. Dalam pemenuhan kewajiban penyusunan dokumen RKUPHHK-HA, PT KBT tidak pernah dikenai peringatan terkait kewajiban tersebut.</p>
	2.1.2.	Sedang (2)	<p>Rencana PAK RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2017 dan 2018 disusun mengacu pada rencana PAK yang telah disusun dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2010 s/d 2019 (Surat Keputusan Nomor : SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016). Rencana PAK tersebut telah direalisasikan di Lapangan sesuai dokumen Revisi RKUPHHK-HA tersebut yang dibuktikan dengan penandaan batas blok/petak terbangun RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 pada masing-masing lokasi yang direncanakan.</p> <p>Rencana Penataan Areal Kerja (PAK) PT KBT tahun 2017 dari segi luasan ditemukan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			perbedaan antara luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HA dengan luas PAK yang direncanakan dalam dokumen RKT pada periode tahun 2017 dan tahun 2018 yaitu seluas 52 Ha.
	2.1.3.	Sedang (2)	Batas blok dan petak Blok Tebangan PT KBT tahun 2017 dan 2018 hanya sebagian yang terlihat dengan jelas di lapangan, terutama pada batas-batas blok/petak yang berada di sekitar jalan angkutan. Namun masih terdapat tanda batas petak yang pemasangannya kurang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2.2. BAIK (3)	2.2.1.	Baik (3)	PT KBT memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem berdasarkan hasil IHMB yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 dan hasil ITSP pada seluruh petak pada blok tebangan 3 (tiga) tahun terakhir 2016 s/d 2018 dengan intensitas sampling 100%. Data potensi hasil IHMB dilengkapi dengan peta Bagan Sampling Plot Contoh IHMB, peta penutupan lahan, peta realisasi plot dan peta-peta pendukung lainnya. Data potensi hasil ITSP dilengkapi dengan Peta Rencana ITSP URKT untuk masing-masing Petak yang disurvei, Peta sebaran Pohon dan Peta Kontur yang dibuat dalam skala 1 : 5.000.
	2.2.2.	Baik (3)	PT KBT telah memiliki data pengukuran riap tegakan melalui pengukuran pohon pada lokasi PUP untuk semua tipe ekosistem dan sudah dianalisis. Hasilnya tertuang dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Petak Ukur Permanen Seri III, Pengukuran 1 - 7, Tahun 2018. Riap volume untuk jenis pohon komersial rata-rata tercatat sebesar 2,17 m ³ /ha/th, Non Komersial sebesar 0,70 m ³ /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 2,87 m ³ /ha/th. Sedangkan pada plot yang tidak diberi perlakuan riap volume untuk jenis pohon komersial rata-rata tercatat sebesar 1,83 m ³ /ha/th, Non Komersial sebesar 0,43 m ³ /ha/th dan untuk semua jenis tercatat sebesar 2,26 m ³ /ha/th.
	2.2.3.	Sedang (2)	PT KBT telah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan berdasarkan hasil IHMB, ITSP pada masing-masing URKT dan riap tegakan hasil pengukuran pada PUP. Hasil analisis data tersebut dimuat pada laporan IHMB, Laporan ITSP dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Petak Ukur Permanen Seri III, Pengukuran 1 - 7, Tahun 2018. Namun PT KBT belum memanfaatkan hasil pengukuran dan analisis riap tegakan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. BAIK (3)	2.3.1.	Sedang (2)	Standar Operasional Prosedur (SOP) PT KBT untuk seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur telah tersedia dengan lengkap. Dokumen SOP tersebut secara substansi sudah mengacu dan sesuai dengan pedoman Sistem Silvikultur yaitu ; Permenhut No. P.11/Menhut-II/2009 dan lampiran Perdirjen BPK No.P.9/VI/BPHA/2009. Namun sebagian isinya belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis seperti penanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan, SOP Inventarisasi Tegakan (<i>Timber Cruising</i>) masih menyertakan prosedur blok RKL, dan belum dilengkapi dengan prosedur pelaporan hasil <i>cruising</i> melalui SIPUHH menjadi e-LHC.
	2.3.2.	Sedang (2)	PT KBT telah mengimplementasikan sebagian prosedur tahapan sistem silvikultur TPTI yang diterapkan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa kegiatan yang masih belum sesuai dengan SOP terlihat pada kegiatan penandaan batas blok/petak dan tidak ditemukan laporan kegiatan ITT sebagaimana ditetapkan dalam SOP kegiatan penanaman.
	2.3.3.	Baik (3)	Potensi pohon inti di areal bekas tebangan seluruh areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2008 sebanyak 150,44 btg/ha dengan potensi sebanyak 86,71 m ³ /ha. Sedangkan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau <i>Cruising</i> di Petak PB.VIII-07 Blok RKT 2017 diperoleh data potensi pohon inti sebanyak 43 btg/ha dengan volume sebesar 26,49 m ³ /ha dan berdasarkan hasil uji petik pada petak Petak PB.VIII-07 RKT Tahun 2017 diperoleh data potensi pohon inti pada areal bekas tebangan tahun 2017 sebanyak 82 btg/ha. Rata-rata potensi pada blok RKT 2016 tercatat > 25 btg/ha.
	2.3.4.	Baik (3)	Potensi permudaan tingkat tiang (\emptyset 10 – 19,9 cm) di areal PT KBT berdasarkan hasil IHMB yang dilaksanakan pada tahun 2008 rata-rata tercatat sebanyak 326,09 btg/ha. Berdasarkan hasil uji petik pada Petak PB.VIII-07 RKT Tahun 2017, diperoleh data potensi permudaan tingkat tiang (\emptyset 10-19 cm) pada areal bekas tebangan tahun 2016

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebanyak 147 btg/ha.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1.	Sedang (2)	PT KBT memiliki SOP Pemanfaatan/Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan berupa SOP PAK, SOP Inventarisasi Tegakan (<i>Timber Cruising</i>), SOP PWH Ramah Lingkungan dan SOP Produksi Ramah Lingkungan. Namun SOP yang ada belum mengatur prosedur kegiatan Pasca Pemanenan Kayu (Penutupan Jalan, Penutupan Jalan Sarad, Penutupan Penyeberangan Sementara, Penutupan Tambang Batu (Quarry), Penutupan Tpn, Penutupan Camp Dan Bengkel dan Pemeliharaan Rutin). Selain itu PT KBT juga belum mengatur prosedur pemeliharaan, kesehatan Camp serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Pemeliharaan dan servis, Kesehatan Camp dan Keselamatan Kerja).
	2.4.2.	Sedang (2)	Penerapan teknologi ramah lingkungan telah dilakukan PT KBT pada sebagian tahapan pemanenan hasil hutan. Pada tahapan perencanaan dilakukan kegiatan PAK, ITSP, membuat peta rencana pembalakan dan peta penyebaran pohon. Namun implementasi kegiatan PAK belum dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahapan penebangan dilakukan dengan menerapkan teknik penebangan yang benar sesuai dengan hasil ITSP. Implementasi RIL pada tahap pasca penebangan belum dilakukan secara efektif karena prosedur tahapan tersebut belum ditetapkan, walaupun kegiatan pasca penebangan sesuai RIL telah dilakukan, yaitu melakukan penutupan jalan sarad yang sudah tidak digunakan lagi (<i>closing up</i>) dengan membuat sodetan.
	2.4.3.	Sedang (2)	Tingkat kerusakan tegakan pada tingkat pancang sebanyak 22,17 %, tingkat tiang sebanyak 20,5 % dan pohon sebanyak 19,5 %. Kerusakan rata-rata untuk semua tingkatan adalah sebesar 20,72 %
	2.4.4.	Baik (3)	Nilai rata-rata nilai Faktor Eksploitasi (FE) kegiatan pemanenan di PT KBT sebesar 0,92
2.5. SEDANG (2)	2.5.1.	Baik (3)	Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT untuk periode tahun 2017 dan 2018 yang masing-masing telah disetujui secara <i>self approval</i> berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KBT No. 002/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2017, tanggal 13 Januari 2017; SK. No. 040/KBT-Kpts/RKT-SA/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 (Revisi tahun 2017) dan No. 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018, tanggal 15 Januari 2018. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta rencana kerja yang dibuat dengan skala 1 : 100.000. Penyusunan dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT telah mengacu kepada dokumen revisi RKUPHHK-HA berbasis IHMB Periode tahun 2010 – 2019 dan peta lampirannya
	2.5.2.	Sedang (2)	Tersedia Peta Kerja PT KBT periode tahun 2017 dan 2018 yaitu Peta Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Berbasis IHMB periode Tahun 2010 – 2019 skala 1 : 100.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2017 skala 1 : 100.000, Peta Revisi RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2017 skala 1 : 100.000, Peta RKTUPHHK-HA PT KBT periode tahun 2018 skala 1 : 100.000 dan Peta operasional kegiatan di lapangan. Seluruh peta tersebut pada dasarnya telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Namun terdapat ketidaksesuaian penggambaran kawasan lindung insitu dan kawasan Pelestarian Plasma Nutfah.
	2.5.3.	Sedang (2)	Kegiatan penandaan batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung telah dilakukan di lapangan dengan cara melakukan pembagian blok menjadi petak-petak kerja dan pemasangan tanda batas blok/petak tebangan serta kawasan lindung. Namun Implementasi penandaan batas kawasan lindung hanya mencapai 78,35%.
	2.5.4.	Sedang (2)	Realisasi volume tebangan total periode tahun 2017 tercapai sebesar 45,94% dari total rencana penebangan. Sedangkan realisasi luas penebangan periode tahun yang sama tercapai sebesar 66,17 dari total luas penebangan yang direncanakan. Kegiatan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			penebangan tahun 2017 dilakukan pada lokasi sesuai dengan RKT yang sah.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Sedang (2)	Likuiditas PT KBT tahun 2017 tercatat sebesar 148%, Solvabilitas sebesar 184% dan Rentabilitas Positif. Berdasarkan Laporan Keuangan dan Penjelasan Tambahan 31 Desember 2017 dan Laporan Auditor Independen (Johan Malonda Mustika & Rekan) No. 18297-A3/JMM.8.FH5 tanggal 16 April 2018 menyatakan bahwa laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT KBT tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.
	2.6.2.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2017 tercatat berkisar antara 47,95 % - 123,17 % dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2017 tercapai sebesar 65,04% dari jumlah total alokasi dana kelola hutan yang direncanakan pada tahun yang sama.
	2.6.3.	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kelola hutan PT KBT periode tahun 2017 tercatat berkisar antara 47,95% - 123,17% dari total biaya yang direncanakan untuk masing-masing kegiatan. Realisasi pendanaan kelola hutan tertinggi tercatat pada realisasi dana untuk kegiatan Perencanaan, yaitu sebesar 123,17% dari total alokasi dana yang direncanakan. Sedangkan pencapaian realisasi pendanaan kelola hutan terendah tercatat untuk kegiatan Pembinaan Hutan yaitu sebesar 47,95% dari total dari total alokasi dana yang direncanakan. Perbedaan realisasi pendanaan untuk masing-masing kegiatan kelola hutan PT KBT periode tahun 2017 tercatat sebesar 45,67%.
	2.6.4.	Sedang (2)	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan pada periode tahun 2017 tercapai 65,04% dari total biaya yang direncanakan. Alokasi pendanaan untuk merealisasikan kegiatan teknis kehutanan sebesar 83,15% dari yang direncanakan. Nilai pencapaian realisasi fisik tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendanaan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu. Hal tersebut dilihat dari besaran volume pekerjaan yang dicapai PT KBT tidak sesuai rencana dan jadwal pekerjaan.
	2.6.5.	Sedang (2)	Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, perlindungan dan pengamanan hutan di areal pemegang izin total tercapai sebesar 60,27% dari total rencana modal untuk membiayai kegiatan tersebut.
	2.6.6.	Sedang (2)	Realisasi fisik penanaman/pembinaan hutan pada tahun 2017 secara luasan telah sesuai dengan yang direncanakan. Namun pada beberapa lokasi penanaman, diketahui bahwa kualitas tegakan (persen tumbuh tanaman) menunjukkan rata-rata prosen hidup tanaman sebesar 71,88%.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. BAIK (3)	3.1.1	Baik (3)	<p>Jenis kawasan lindung PT KBT berdasar dokumen Revisi RKUPHHK-HA PT KBT Tahun 2016 terdiri dari : 1). Buffer zone HL 2.979,26 ha; 2). Sempadan Sungai 710,69 ha; 3). HCVF 550 ha dan; KPPN 1.583 ha. Hasil perhitungan planimetris, luas kawasan lindung tidak berbeda dengan luasan sebagaimana direncanakan pada dokumen perencanaan PT KBT.</p> <p>Penetapan jenis-jenis kawasan lindung seperti tersebut di atas disesuaikan dengan kondisi tapak areal yang dicirikan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Areal sebelah utara berbatasan dengan hutan lindung, sehingga sebagian areal layak untuk dialokasikan sebagai buffer zone HL. 2) Terdapat beberapa sungai yang ada di dalam areal, sehingga sebagian areal dicadangkan sebagai sempadan sungai. 3) Keberadaan jenis-jenis flora dan fauna dan beberapa diantaranya termasuk jenis yang dilindungi dan sebagian lainnya dikategorikan rawan, sehingga

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sebagian areal layak untuk dialokasikan sebagai KPPN.</p> <p>4) Memiliki karakteristik khusus yang layak dijadikan kawasan bernilai konservasi tinggi</p>
		Baik (3)	<p>Perkembangan tata batas kawasan lindung 1 tahun terakhir mencapai 27,08 km dengan rincian 20,30 km merupakan tata batas baru (sempadan Sungai Danum Usam dan Sungai Danum Baluy) dan 6,78 km merupakan peremajaan tata batas buffer zone HL di blok RKT 2018. Dengan demikian, prestasi penataan batas sampai dengan tahun 2018 mencapai 186,56 km atau setara dengan 78,35 %</p>
		Baik (3)	<p>Sesuai hasil digitasi <i>overlay</i> (penampalan) peta antara Peta Citra Landsat 8 OLI Band 653 Path 118 row 59 Liputan Tanggal 8 Oktober 2016, 6 Oktober 2015 dan 28 Maret 2015 dengan Peta Lampiran Revisi RKU PTKBT periode 2010-2019 tahun 2016, diperoleh informasi bahwa kawasan lindung yang berhutan mencapai 5.707,95 ha atau setara dengan 98,03 % dari luas total kawasan lindung (5.822,95 ha).</p>
		Baik (3)	<p>Kawasan lindung yang ditetapkan pemegang izin sebagaimana dirinci pada dokumen revisi RKUPHH-HA Tahun 2016 telah mendapatkan pengakuan dari para pihak. Pengakuan oleh pihak terkait beserta bukti-buktinya adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah pusat dan daerah. Bukti pengakuan berupa dokumen Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : SK.6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 Tentang Persetujuan revisi RKUPHHK Berbasis IHMB Atas Nama PT Kemakmuran Berkah Timber Prov. Kalimantan Timur Periode 2010 – 2019 tanggal 21 Desember 2016 dan diterimanya salinan dokumen RKTUPHHK-HA PT KBT tahun 2018 dengan yang dibuktikan oleh Surat PT KBT Nomor : 09/KBT-SMD/XI.I/1/2018 Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Perihal Penyampaian Buku atas Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Secara Mandiri (Self Approval)a.n. PT Kemakmuran Berkah Timber tanggal 18 Januari 2018. 2) Manajemen PT KBT. Bukti pengakuan berupa Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Tentang Persetujuan RKTUPHHK Tahun 2018 Secara Mandiri (Self Approval) PT Kemakmuran Berkah Timber, dimana dokumen ini salah satunya berisi tentang perkembangan pengelolaan kawasan lindung (tata batas). 3) Masyarakat sekitar areal kerja. Berita Acara Penyelesaian Kegiatan Penandaan dan Pengukuran Batas Kawasan Penting (Tanaa Peraa) Kampung Liu Mulang 24 Maret 2017 (termasuk kawasan lindung sempadan Sungai Danum Usan). Indikasi pengakuan adalah penandaan bersama antara karyawan PT KBT selaku pelaksanaan lapangan dengan wakil masyarakat di kawasan lindung dimaksud. Bukti pengakuan lainnya berupa Penandatanganan dan pemberian cap basah Peta RKT PT KBT Tahun 2018 oleh Petinggi Kampung Long Tuyuq.
		Sedang (2)	<p>PT KBT baru mengelola dan menyusun laporan kawasan lindung dari sebagian rencana/kawasan lindung hasil tata ruang. Dari 28 jenis rencana kelola kawasan lindung hasil tata ruang, terdapat 5 jenis rencana yang belum terealisasi yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanaman lahan kosong dengan jenis pakan satwa di buffer zone HL 2. Penyuluhan KPPN kepada masyarakat 3. Pengayaan dengan Rotan Segi di sempadan sungai 4. Inventarisasi potensi dengan metode jalur berpetak di sempadan sungai 5. Membuat peraturan berbasis komunitas untuk perburuan dan penggunaan sumber daya alam di areal HCV
3.2 BAIK (3)	3.2.1	Baik (3)	<p>Prosedur perlindungan yang dimiliki PT KBT terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Prosedur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KBT/PL/446.30 Tanggal Revisi 3 januari 2017 2) Prosedur Pengamanan dan Perlindungan Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.18 3) Prosedur Pengendalian Perambahan Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.31 4) Prosedur Pengendalian Penebangan Liar. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.32. 5) Prosedur Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan :

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>KBT/PL/446.44.</p> <p>6) Prosedur Pengendalian Hama dan Penyakit Hutan. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.43</p> <p>Dokumen-dokumen prosedur tersebut mencakup seluruh potensi gangguan yang ada di areal kerja pemegang izin.</p>
	3.2.2	Sedang (2)	<p>Sarana perlindungan hutan PT KBT sesuai dengan potensi gangguan yang ada seperti : pos jaga, menara pemantauan kebakaran, papan larangan berburu, papan larangan menebang pohon, papan FDI, embung air dan sarana-sarana penanganan hama penyakit yang tersedia dipersemaian (paranet, ruang isolasi bibit, alat semprot).</p> <p>Sarana pemadam kebakaran yang tersedia sebanyak 31 jenis, sedangkan yang dipersyaratkan sesuai PERMENLHK RI NOMOR P. 32/Menlhk/Setjen/Kum. 1/3/2016 sebanyak 51 jenis. Dengan demikian pemenuhan terhadap ketentuan tersebut baru mencapai 61 %.</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>Sesuai dengan Struktur Organisasi PT KBT – Base Camp S. Nyaan, bagian yang bertanggung jawab untuk perlindungan hutan adalah Asman Pembinaan Hutan (Nugraha AH, S.Hut) yang dibantu oleh Kaur Penanaman dan Pemeliharaan (Budi Siswoyo), Kaur Linhut dan Karhutla (Mubarak), Kaur Kelola Lingkungan (Agustina Telan, S.Hut.) dan Kaur Kelola Sosial (Antonius Sunyono).</p> <p>Rincian penanggung jawab pemadam kebakaran hutan PT KBT sebagaimana ditetapkan berdasar Struktur Organisasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan PT KBT.</p> <p>Dari 2 regu tim Pengendali Kebakaran Hutan, hanya 1 orang anggota yang pernah mengikuti pelatihan pemadamam kebakaran yaitu atas nama Hasanudin ZM (bukti pelatihan belum diterima yang bersangkutan). Sedangkan karyawan PT KBT yang memiliki kualifikasi GANIS BINHUT tersedia sebanyak 3 orang atas nama M. 1). Rochyat Kristianto, S.Hut; 2). Antonius Suyono; dan 3). Budi Siswoyo.</p> <p>Pemenuhannya SDM Perlindungan Hutan PT KBT terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 adalah $(3 : 5) \times 100 \% = 60 \%$.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Implementasi perlindungan hutan oleh PT KBT selama periode 1 tahun terakhir telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada dengan tindakan <i>preemptif</i>, <i>preventif</i>, <i>represif</i>. Potensi gangguan yang ada yaitu : kebakaran hutan, perambahan, penebangan liar, perburuan satwa dan hama penyakit.</p> <p>PT KBT telah mengupayakan perlindungan dan pengamanan dengan tindakan tertentu yaitu secara preemptif, preventif dan/atau represif seperti : 1). Pembentukan unit pemadam kebakaran; 2). Penyediaan sarana pemadam; 3). Pembuatan peta perladangan masyarakat Kampung Naha Aruq, Long Isun dan Liu Mulang; 4). Pemeliharaan papan-papan larangan; 5). Patroli pengamanan hutan; 6). Pendataan masyarakat yang masuk areal, 7). Penyediaan sarana komunikasi dan transportasi; 8). Monitoring hama dan penyakit tanaman (dipersemaian) dan; 9). Pengendalian serangan dengan ekstrak bawang, isolasi bibit, penjarangan bibit, apembasmian hama di persemaian.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Baik (3)	<p>Prosedur kerja pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang telah disusun PT KBT telah mencakup seluruh dampak yang diperkirakan, yaitu terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Konservasi Tanah dan Air pada Tebing Sungai. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.33. - Prosedur Pengelolaan Limbah. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.43. - Prosedur Penggunaan Bahan Kimia Di Persemaian. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.39. - Prosedur Penanaman. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.15 - Prosedur Pemeliharaan Tanaman. Nomor Dokumen : KBT/PL/446.16 - Instruksi Kerja Pondok Kerja. Nomor Dokumen : KBT/IK/446.06. 01. - Instruksi Kerja Penanaman. Nomor Dokumen : KBT/IK/446.15. 01.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pemantauan dan Pengukuran. Nomor Dokumen : KBT/PL/451.01. - Instruksi Kerja Pengukuran Pengukuran Curah Hujan. Nomor Dokumen : KBT/IK/451.01.01 - Instruksi Kerja Pengukuran dan Pemantauan Kualitas Air Sungai. Nomor Dokumen : /IK/451.01.02 - Instruksi Kerja Pemantauan Plot Bekas Jalan Sarad. Nomor Dokumen : KBT/IK/451.01.03. - Instruksi Kerja Pengukuran Erosi dengan Metode Benang. Nomor Dokumen : KBT/IK/451.01.04 - Intruksi Kerja Pengukuran Debit Air Sungai. Nomor Dokumen : KBT/IK/451.01.05
		Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dampak yang tersedia berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana kelola sipil teknis PT KBT berupa teras sering, sudetan/side drain, sudetan bekas jalan sarad, saluran drainase, gorong-gorong dan mating-mating. - Sarana kelola vegetatif berupa tanaman rehabilitasi lahan jenis Meranti, Kapur, Tengawang, Sungkai dan Durian. - Sarana kelola limbah B3 antara lain lantai bengkel kedap air, saluran drainase oli bekas, jebakan oli bekas (oil trap) dan gundang B3. - Sarana pendukung berupa alat berat seperti excavator, dump truk, grader. - Sarana yang belum memenuhi yaitu : salah satu oil trap tidak berfungsi (rusak) dan sarana pengisian BBM belum memenuhi standar keamanan dari cecceran BBM. <p>Sarana pemantau dampak yang tersedia berupa: OMBROmeter, plot erosi dan sarana pendukung pemantauan debit air sungai (pelampung stop watch, meteran).</p>
		Sedang (2)	<p>Berdasar Struktur Organisasi PT KBT sesuai SK Direksi Nomor 043/KBT/D.5/VIII/2017, personel yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemantauan dampak, yaitu bagian Asman Pembinaan Hutan (Nugraha AH, S. Hut) yang membawahi Kaur. Penanaman & Pemeliharaan (Budi Siswoyo) dan Kaur. Kelola Lingkungan (Agustina Telan, S.Hut.).</p> <p>Sedangkan karyawan yang memiliki kompetensi kualifikasi GANIS PHPL BINHUT tersedia sebanyak 3 orang.</p> <p>Pemenuhan ketersediaan SDM terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 baru mencapai 60 %.</p>
		Sedang (2)	<p>Terdapat dokumen rencana kelola dampak terhadap tanah dan air berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT KBT Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1994, yang memuat rencana kelola terdiri dari 21 rencana yang mencakup kelola erosi dan fisik tanah, kualitas air, debit air dan kelola limbah. Meskipun rencana kelola telah terealisasi seluruhnya, namun masih terdapat implementasi rencana kelola yang belum sesuai dengan ketentuan. Implementasi yang belum sesuai dengan ketentuan adalah : 1). Tidak berfungsinya <i>oil trap</i> pada pengelolaan limbah cair di area bengkel; 2). Masih ditemukan cecceran BBM di area instalasi pengisian BBM.</p>
		Sedang (2)	<p>Rencana pemantauan dampak terhadap tanah dan air PT KBT dirinci pada Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT KBT Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur Tahun 1994. Pemantauan dampak meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Erosi dengan rencana pemantauan terdiri dari 1). Metode pemantauan dengan petak kecil; 2). Analisa tabulasi; 3). Lokasi pemantauan di badan jalan, bahu jalan, bekas jalan sarad dan TPn dan; 4). waktu pemantauan sekali setahun. 2) Debit air sungai dengan rencana 1). Metode pengukuran dengan pelampung; 2). Analisa data dengan tabulasi; 3). Lokasi pemantauan di S Mahakam dan; 4). Waktu pemantauan 2 kali setahun. <p>Pemantauan dampak terhadap tanah dan air telah dilakukan, namun belum seluruhnya diimplementasikan sesuai rencana. Hasil pemantauan debit S. Mahakan</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			tidak tidak dianalisis.
	3.3.6	Baik (3)	<p>Tidak terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air dalam kegiatan PT KBT berdasarkan data hasil pemantauan berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erosi. Tingkat Bahaya Erosi (TBE berkisar antara Sangat Ringa sampai dengan SEDANG). Bekas jalan sarad, jalan cabang di blok RKT 2017 yang relatif landai telah ditumbuhi tanaman merambat. 2. Debit air sungai. Rata debit air Sungai Sungai Danum Usan, Tepai, Nyaan dan Mahakam berturut-turut sebesar 19,55 m3/det, 86,45 m3/det, 67,28 m3/det dan 227,72 m3/det. Hasil cross check dengan kondisi rona awal menunjukkan besaran debit ini tidak berbeda nyata. <p>Hasil analisa laboratoris untuk sungai-sungai tersebut di atas menunjukkan secara fisika dan kimia tidak melebihi ambang batas minimal</p>
3.4 BAIK (3)	3.4.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur kerja identifikasi flora fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 2 Januari 2017. Bagian-bagian dari prosedur meliputi : 1). Persiapan Tim dan Peralatan; 2). Pelaksanaan Inventarisasi; 3). Identifikasi Jenis dan; 4). Analisa Data. Dokumen ini dilengkapi dengan Tally Sheet Inventarisasi Vegetasi dan Tally Sheet Pengamatan Fauna dan Daftar Update Status Lindung Flora dan Fauna. Acuan dasar kerja meliputi PPRI No 7 Tahun 1999, <i>Red List IUCN</i> dan <i>Appendix CITES</i>. Dengan hasil temuan tersebut, maka prosedur kerja tersebut telah mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan rawan serta khas yang ada di areal pemegang izin.</p>
	3.4.2	Baik (3)	<p>Tersedia data hasil identifikasi jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik tahun 2011. Data identitas tersebut telah diperbaharui dengan mengidentifikasi ulang status kerawanannya sesuai dengan CITES valid from 4 october 2017 dan IUCN terkini yang disampaikan pada Dokumen Laporan Identifikasi Flora Dan Fauna Lindungi Di Dalam Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber Tahun 2018.</p>
3.5 BAIK (3)	3.5.1	Baik (3)	<p>Tersedia prosedur kerja kelola flora yang disusun tahun 2017 yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prosedur Pengelolaan Flora Dilindungi KBT/PL/446.25 Tanggal Revisi 16 Januari 2017 - Prosedur Identifikasi Flora dan Fauna KBT/PL/446-24 Tanggal Revisi 2 Januari 2017 - Intruksi Kerja Pemantauan Kawasan Lindung. Nomor Dokumen : KBT/IK451.01.02 <p>Prosedur-prosedur kerja kelola tersebut telah mencakup seluruh flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin.</p>
	3.5.2	Baik (3)	<p>Rencana kelola flora dirinci pada dokumen RKL dan RPL, prosedur kerja Pengelolaan Flora Dilindungi, Identifikasi Flora dan Fauna serfa Prosedur Kerja Pemantauan Kawasan Lindung. Implementasi kelola mencakup seluruh rencana yaitu : pembuatan herbarium, pembibitan jenis CR, identifikasi pohon pakan satwa, pembuatan peta sebaran pohon dilindungi, larangan menebang pohon secara ilegal, patroli pengaman hutan, identifikasi jenis dilindungi dan rawan, penandaan kawasan lindung dan alokasi buffer zone 500 dari batas terluar.</p> <p>Dengan demikian, implementasi kelola jenis dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah mencakup seluruh jenis yang ada.</p>
	3.5.3	Sedang (2)	<p>PT KBT pernah melakukan kajian terkait dengan keberadaan jenis-jenis flora yang ada di areal kerjanya. Kajian tersebut dilakukan pada tahun 2016 di PBVI-06, petak PBV-27 dan ditemukan jenis-jenis yang dilindungi dan dinyatakan rawan seperti Banggeris, Jelutung, Lai, Durian dan Tengawang. Namun kajian serupa tidak dilanjutkan di tahun 2017. Akibatnya PT KBT tidak memiliki data terkait kondisi jenis flora pada tahun dimaksud.</p> <p>Sementara itu, ancaman terhadap keberadaan jenis-jenis dimaksud masih terjadi. Gangguan seperti perambahan, illegal logging dan klaim lahan masih ditemukan selama dilakukan observasi lapangan. Berdasar temuan audit tersebut, maka jenis-</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			jenis flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka terancam punah dan endemik di areal PT KBT kondisinya relatif tidak aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Baik (3)	Terdapat 5 jenis prosedur kerja pengelolaan fauna dilindungi dan rawan yaitu : Pengelolaan Fauna Dilindungi, Monitoring Species Kunci, Pengendalian Perburuan Satwa Liar dan Pengambilan Tumbuhan, Identifikasi Flora dan Fauna dan Monitoring Spesies Kunci Dan Satwa Liar Lainnya. Instruksi kerja kelola terdiri dari 5 jenis yaitu: Pengamatan Species Kunci Metode Pengamatan Terkonsentrasi, Pengamatan Species Kunci Metode transek Titik, Pengamatan Menggunakan Camera Trap, Pengamatan Metode Transek Titik (Point Transect) dan Pemantauan Kawasan Lindung. Prosedur kerja tersebut telah mencakup seluruh jenis yang ada di areal PT KBT.
	3.6.2	Sedang (2)	Terdapat 8 jenis rencana kelola sesuai dengan Dokumen RKL- RPL, yaitu : 1. Identifikasi kondisi satwa liar di areal bekas tebangan/penyaradan 2x pertahun; 2). Memasang papan larangan berburu; 3). Menanam tumbuhan pakan pada habitatnya; 4). Melakukan penyuluhan kepada masyarakat; 5). Kegiatan Patroli; 6). Pengamatan Species Kunci dengan Metode transek (Beruang Madu, Macan Dahan, Rangkong Badak, Kangkareng Hitam, Landak Butun, Trenggiling Peusing, Lutung Dahi Putih, Alap-alap Macan, Beluk Ketupa, Rangkong Gading); 7). Penandaan tanda kawasan lindung dan; 8). Buffer zone HL dibuat dengan lebar 500 m. Rencana yang belum terealisasi adalah identifikasi kondisi satwa liar di areal bekas tebangan. Dengan demikian, realisasi kelola terhadap rencana mencapai 87,5 %.
	3.6.3	Sedang (2)	Kondisi fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik di areal kerja PT KBT relatif tidak aman . Hal ini disebabkan adanya gangguan terhadap jenis-jenis dimaksud seperti perburuan satwa liar dengan motif pemenuhan protein rumah tangga sampai dengan komersil, perambahan hutan dan klaim atas areal. Wajib kelola fauna seperti monitoring HCV atau kegiatan serupa untuk tahun 2017 belum terealisasi, sehingga data terkait dengan keberadaan jenis dan tren/kecenderungan populasi sebagai tolok ukur (indikator) kondisi fauna tidak tersedia. Adapun upaya pemegang izin untuk meminimalisir gangguan antara lain dengan memasang papan larangan berburu, menanam tanaman pakan satwa, patroli perlindungan hutan dan penyuluhan. Kondisi lainnya yang berperan pada konservasi jenis adalah areal kerja PT KBT berbatasan langsung dengan ekosistem yang serupa (tidak terfragmentasi) sehingga masih memungkinkan terjadi aliran genetik dari dalam areal ke luar dan sebaliknya.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 BAIK (3)	4.1.1	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat setempat, termasuk pola kepemilikan dan pemanfaatan lahan berupa : Laporan pengukuran Perladangan dan Perkebunan Masyarakat, Laporan Pengukuran Kawasan Penting Masyarakat serta Laporan Pemanfaatan HHHK yang dipungut dari kawasan hutan di areal konsesi. Dalam hal perencanaan, PT KBT telah menyusun beberapa dokumen rencana pemanfaatan SDH seperti terdapat pada dokumen-dokumen RKUPHHK-HA Periode 2016-2019 (revisi), RKT 2017, RKT 2018; RKAP 2017 dan RKAP 2018. Dokumen RKT mendapat pengesahan Kemen KLH, sedang dokumen-dokumen RKT, RKAP dibuat secara mandiri dan disahkan oleh pejabat perusahaan sesuai dengan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan tugas dan kewenangan pejabat yang bersangkutan.
	4.1.2	Sedang (2)	PT KBT memiliki mekanisme terkait penataan batas kawasan kehidupan masyarakat berupa SOP Penataan Batas Partisipatif. Namun prosedur yang ada belum memuat jenis-jenis kawasan kehidupan masyarakat yang harus dilakukan tata batas. PT KBT telah memiliki mekanisme penanganan konflik yang diatur dalam SOP

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>Resolusi Konflik Sosial. Namun prosedur belum mengacu pada peraturan pemerintah terkini tentang pemetaan dan resolusi konflik.</p> <p>Selain prosedur di atas, PT KBT juga telah membuat kesepakatan (MoU) terkait mekanisme penyelesaian konflik dengan Kampung-kampung Long Tuyuq, Liu Mulang, Naha Aruq dan Long Isun.</p>
	4.1.3	Baik (3)	<p>PT KBT telah memiliki mekanisme terkait pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH. SOP yang digunakan adalah SOP Penataan Batas Partisipatif; SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat; SOP Identifikasi Hak-hak Tradisional Masyarakat Adat; SOP Pemberian Dana Kompensasi dan SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.</p>
	4.1.4	Sedang (2)	<p>Seluruh areal konsesi PT KBT merupakan wilayah klaim masyarakat adat setempat. Di dalamnya terdapat batas-batas wilayah masing-masing kampung yang ada di sekitar areal konsesi PT KBT.</p> <p>PT KBT yang telah melakukan penataan batas-batas wilayah kampung secara partisipatif di dalam areal konsesi pada tahun 2011. Di dalam wilayah kampung tersebut terdapat kegiatan perladangan, perkebunan, tana peraa, tanah waris, tanah bangsawan, lepuun dan lembo yang sebagian besar belum dilakukan tata batas partisipatif.</p> <p>PT KBT baru melakukan penataan batas partisipatif pada perladangan dan kebun masyarakat kampung Long Tuyuq, Kampung Liu Mulang, Kampung Naha Aruq dan Kampung Long Isun serta luas dan batas Tana Peraa Liu Mulang.</p>
	4.1.5	Sedang (2)	<p>Tata batas areal Konsesi PT KBT telah temu gelang dan mendapatkan persetujuan dari : (1) Pemerintah dengan terbitnya SK Pengukuhan Batas Areal dari KLHK dan (2) masyarakat dengan adanya penyertaan wakil masyarakat kampung dalam proses penataan batas areal konsesi.</p> <p>Namun di dalam areal konsesi PT KBT terdapat kawasan kehidupan masyarakat. Kawasan kehidupan berupa perladangan, perkebunan, tana peraa, tanah waris, tanah bangsawan, lepuun dan lembo. Sebagian kawasan telah dilakukan batas partisipatif dengan areal efektif PT KBT.</p> <p>Saat ini terdapat konflik dengan desa Long Isun terkait wilayah kampung dalam areal konsesi dengan Kampung Naha Aruq yang berdampak pada kegiatan PT KBT.</p>
4.2 BAIK (3)	4.2.1	Baik (3)	<p>PT KBT telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang lengkap dan jelas sebagai pemegang SK IUPHHK HA dari pemerintah berupa: dokumen tentang visi misi perusahaan yang ditandatangani direksi, dokumen lingkungan berupa RKL-RPL dan dokumen Laporan Pelaksanaan RKL-RPL tahun 2017 - 2018, dokumen perencanaan berupa RKUPHHK HA dan RKTUPHHK HA.</p>
	4.2.2	Sedang (2)	<p>PT KBT telah memiliki mekanisme pemenuhan kewajiban sosial perusahaan berupa SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan No Dok: KBT/PL/446.20, tgl 1 Agustus 2005 dan SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Alam. No Dok : KBT/PL/446.26, tgl 10 Desember 2009.</p> <p>Implementasi terhadap keberadaan mekanisme tersebut menunjukkan hanya sebagian yang sesuai dengan prosedur yang telah disusun oleh PT KBT.</p>
	4.2.3	Baik (3)	<p>PT KBT telah melakukan sosialisasi tentang rencana kegiatan kelola sosial termasuk didalamnya tanggungjawab sosial perusahaan terhadap masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan kepada perwakilan masyarakat Kampung-kampung Long Tuyuq, Liu Mulang, Naha Aruq, Long Isun dan Long Pahangai II.</p> <p>PT KBT telah melaksanakan sosialisasi ke seluruh masyarakat yang terdampak kegiatan PT KBT.</p>
	4.2.4	Baik (3)	<p>Terdapat bukti realisasi kegiatan kelola sosial PT KBT tahun 2017 dengan lengkap. Dari 13 item kegiatan kelola sosial PT KBT, seluruhnya dapat diverifikasi bukti kegiatannya berupa dokumen Berita Acara Pelaksanaan (disertai lampiran pendukungnya) dan bukti bantuan yang bersifat fisik yang dapat diamati di lapangan.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	4.2.5	Baik (3)	PT KBT memiliki dokumen lengkap terkait realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan kewajiban sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH. Dokumen-dokumen tersebut antara lain: Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2017; Dokumen Daftar Karyawan PT KBT April 2018; serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kelola Sosial PT KBT Tahun 2017
4.3 BAIK (3)	4.3.1	Sedang (2)	PT KBT telah memiliki dokumen yang berisi tentang pemetaan masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT KBT untuk periode tahun 2017-2018 dalam bentuk Pemetaan Masyarakat yang Terlibat, Terpengaruh dan Tergantung pada aktivitas pengelolaan hutan oleh PT KBT. Namun isi dokumen hanya merupakan rangkuman dokumen pelaporan terdahulu yang terdiri dari Penilaian Dampak Sosial (2010), Penilaian NKT (2010), Pengukuran tanah Perak Kampung Liu Mulang (2017), Daftar karyawan yang berasal dari Kabupaten Mahakam Ulu.
	4.3.2	Sedang (2)	PT KBT memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang dibakukan dalam bentuk SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan; SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat Adat Dalam Pemanfaatan Sumberdaya Hutan dan SOP Pemberian Dana Kompensasi. Prosedur yang ada belum sesuai dengan kondisi aktual manajemen PT KBT, di samping itu masih ada ruang lingkup kegiatan kelola sosial yang belum termuat dalam prosedur SOP PMDH, yaitu tidak mencakup kerjasama ekonomi dengan para pihak yang relevan.
	4.3.3	Sedang (2)	Terdapat perencanaan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam dokumen RKT 2017, RKT 2018, RKAP 2017 dan RKAP 2018. Dokumen RKT 2017 dan 2018 telah memuat rencana kegiatan yang menyertakan peran serta masyarakat dan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat berupa: 1). Pembayaran fee produksi ; 2). Kegiatan perakitan kayu log dari logpond ke TPK Antara Batu Dinding; 3). bantuan transportasi air dan darat; 4) Pelatihan dan penyuluhan dan 5) bantuan bibit tanaman keras bernilai komersial. Namun rencana kegiatan pemanfaatan tenaga kerja lokal untuk penyelesaian segmen pekerjaan tertentu serta kerjasama ekonomi dengan pelaku-pelaku usaha dari masyarakat setempat tidak direncanakan.
	4.3.4	Baik (3)	Sebagian besar rencana kegiatan kelola sosial yang terkait dengan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat pada Tahun RKT 2017 dapat diimplementasi berupa: penyertaan masyarakat sekitar sebagai karyawan tidak tetap naik sebagai karyawan tetap maupun penerimaan tenaga kerja dari masyarakat sekitar menjadi pekerja harian lepas, kerja sama dengan kontraktor lokal untuk perakitan kayu, supply logistik camp PT KBT, bantuan transportasi air dan darat untuk pengangkutan barang saat musim kemarau, dan bantuan bibit tanaman komersial dan bernilai ekonomi. Program yang tidak terimplementasi, yakni pelatihan dan penyuluhan tentang pemanfaatan dan pengelolaan SDH. Secara kuantitatif tingkat implementasi sebesar 85,714 %.
	4.3.5	Baik (3)	PT KBT telah memiliki bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak pemerintah dan masyarakat setempat. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Daftar Karyawan Per Juni 2018; Laporan Kelola Sosial Semester I dan Semester II Tahun 2017; Laporan Kelola Sosial Semester I Tahun 2018; Laporan Pengukuran Perladangan dan Perkebunan Masyarakat; Rekapitulasi Pembayaran Fee Kompensasi Tahun 2017 Kepada Masyarakat Liu Mulang; Laporan Pemetaan Dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK PT KBT; Kronologi Penyelesaian Konflik Tenurial Dengan Masyarakat Long Isun; Bukti setor PSDH/DR/PBB Tahun 2017 , Bukti Setor Iuran BPJS, dan lain-lain.
4.4 BAIK (3)	4.4.1	Sedang (2)	PT KBT memiliki seperangkat mekanisme penanganan konflik, yakni SOP Resolusi Konflik Sosial. Secara legalitas, SOP dibuat, diperiksa dan disahkan oleh pejabat perusahaan yang secara organisatoris memiliki kewenangan serta sesuai dengan

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			jobdesc. Sistematika dokumen telah sesuai dengan format penulisan dokumen prosedur. Akan tetapi SOP tersebut belum mengakomodasi regulasi terbaru yang dikeluarkan pemerintah yakni P 5 Tahun 2016 tentang pemetaan dan resolusi konflik di lingkup IUPHHK.
	4.4.2	Baik (2)	PT KBT telah melakukan pemetaan potensi konflik di areal konsesi dan telah dibuat Peta Konflik. Potensi-potensi konflik yang teridentifikasi berupa Lepuun, Lembo, Tana Peraa, Tanah Bangsawan, Tanah adat, Tanah waris, perladangan dan perkebunan. Deskripsi terkait konflik terdokumentasi dalam Dokumen Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal PT KBT. Dokumen tersebut formatnya telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No P5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Resolusi Konflik.
	4.4.3	Baik (3)	PT KBT telah memiliki tim penanganan konflik yang dibentuk berdasarkan surat keputusan (SK) direksi. Tim tersebut merupakan tim gabungan antara PT KBT dan PT RMTK (grup perusahaan). Personel tim terdiri dari Direktur Produksi yang bertindak sebagai Ketua, Manajer Perencanaan dan Produksi sebagai wakil ketua serta Kaur Humas/Kelola Sosial dan Personel Kantor Samarindah sebagai anggota. Organisasi penyelesaian konflik dilengkapi dengan jobdesc. Disamping itu PT KBT setiap tahun membuat anggaran biaya penyelesaian konflik Pada tahun 2017, anggaran penyelesaian konflik masuk ke dalam biaya kegiatan Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal PT KBT.
	4.4.4	Baik (3)	Terdapat dokumen penanganan konflik yakni Kronologis Permasalahan Tenurial dan Upaya Penyelesaian Konflik Sosial di Areal PT KBT (konflik dengan Kampung Long Isun) dan Kronologi Konflik PT KBT dengan Masyarakat Adat Kampung Liu Mulang serta Pemetaan dan Resolusi Konflik Di Areal IUPHHK-HA PT Kemakmuran Berkah Timber. Kronologis proses penyelesaian terdokumentasi secara lengkap dan jelas.
4.5 BAIK (3)	4.5.1	Baik (3)	PT KBT merealisasikan hubungan industrial dalam lingkup perusahaan dalam bentuk penerbitan Peraturan Perusahaan yang telah disahkan instansi berwenang, pembuatan surat perjanjian kerja terhadap karyawan, dan pembentukan forum rapat bulanan sebagai wadah komunikasi antara pekerja – pengusaha.
	4.5.2	Sedang (2)	Selama periode Penilaian II PT KBT telah melakukan upaya peningkatan kompetensi karyawan dengan menyertakan pada Diklat yang diselenggarakan oleh pihak luar maupun secara <i>in-house training</i> Diklat yang diikuti karyawan terdiri dari diklat Ganis PHPL dan diklat Non Ganis PHPL. Sebagian diklat yang direncanakan tidak dapat terealisasi, sebaliknya terdapat beberapa kegiatan terkait peningkatan kompetensi karyawan terselenggara tanpa membuat rencana di awal tahun RKT. Secara Kuantitatif tingkat realisasi kegiatan pelatihan untuk peningkatan kompetensi karyawan mencapai 68,75 %.
	4.5.3	Baik (3)	Standar jenjang karir yang berlaku di lingkup PT KBT diatur dalam Peraturan Perusahaan, POS Performance Appraisal dan Mekanisme Penilaian Kinerja Karyawan. Seluruh ketentuan dan standar jenjang karir telah diterapkan kepada seluruh karyawan. Dokumen-dokumen terkait implementasi jenjang karir karyawan PT KBT selama periode Penilaian II antara lain: Rekapitulasi Nilai Performance Appraisal (PA) Karyawan Semester I dan II Tahun 2017; Hasil Evaluasi Kinerja Karyawan yang Dilakukan Bersama Bersama Direksi Di Base Camp S. Nyaan Tanggal 5 Agustus 2017.
	4.5.4	Baik (3)	Ketentuan mengenai kewajiban perusahaan terhadap peningkatan kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan. Seluruh jenis tunjangan kesejahteraan seperti gaji di atas UMR, promosi jabatan, tunjangan kematian,THR, tunjangan kesehatan, diklat, penyediaan tempat ibadah, fasilitas olah raga, fasilitas hiburan, mess yang layak huni, air bersih, listrik, perlengkapan K3, sanitasi lingkungan dan keikutsertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, telah diimplementasikan.

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ I1.1.1.	1.1.1.a.	Memenuhi	PT KBT memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK 217/Menhut-II/2008 tanggal 9 Juni 2008 yang dilampiri peta areal kerja skala 1:100.000. Batas areal konsesi PT KBT telah temu gelang dan dikukuhkan berdasarkan SK Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.199/MENHUT-II/2014 tanggal 27 Februari 2014. Telaah Peta Areal Kerja PT KBT dengan Lampiran SK Menhut Nomor : SK.554/Menhut-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013) menunjukkan kesesuaian areal IUPHHK-HA PT KBT menurut fungsi hutan seluruhnya sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT).
	1.1.1.b.	Memenuhi	PT KBT telah melunasi iuran IUPHHK pada tanggal 25 Juni 2008 dengan nilai pembayaran sesuai dengan SPP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal BUK Nomor: S.336/VI-BIKPHI/2008 tanggal 19 Juni 2008.
	1.1.1.c.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	Di dalam areal kerja PT KBT tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, baik kegiatan sektor pertambangan, perkebunan maupun sektor yang lainnya.
P2/ K2.1/ I2.1.1.	2.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen Revisi RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT KBT yang telah ditetapkan berdasarkan SK Menteri LHK No : SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 dan telah dilampiri peta. - Tersedia dokumen Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 PT KBT dan peta lampirannya disusun yang dibuat oleh Herlambang Kusuma, S.Hut (Asisten Manajer Perencanaan Hutan/GANIS PHPL-NENHUT dengan Nomor Register 01533-13/NENHUT/XX/2014 dan telah disetujui Direktur Utama PT KBT 19 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Direktur Utama No 040/KBT-Kpts/RKT-SA/VI/2017 tentang Persetujuan Revisi RKTUPHHK-HA Tahun 2017 Secara Mandiri (<i>Self-Approval</i>) - Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA Tahun 2018 PT KBT dan peta lampirannya, yang disusun oleh Syahrani, S.Hut (GANIS PHPL-CANHUT dengan Nomor Register 01006-13/CANHUT/XX/2013 dan telah disetujui Direktur Utama PT KBT 15 Januari 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Utama No 01/KBT-Kpts/RKT-SA/I/2018 tentang Persetujuan RKTUPHHK-HA Tahun 2018 Secara Mandiri (<i>Self-Approval</i>)
	2.1.1.b.	Memenuhi	<p>Dalam lampiran Peta RKTUPHHK-HA tahun 2017 revisi dan RKTUPHHK-HA 2018 skala 1:100.000 terdapat areal yang tidak boleh ditebang berupa kawasan lindung yang digambarkan dengan batas yang jelas. Petunjuk dipeta kawasan pelestarian dan perlindungan diantaranya KPPN, HCVF, Insitu yang disimbolkan dengan arsiran warna hijau tua namun tidak masuk dalam blok RKT.</p> <p>Hasil verifikasi lapangan terhadap lokasi petak-petak yang tidak boleh ditebang yang terdapat pada Blok RKT 2017 dan 2018 diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kawasan Sempadan Sungai Danumusan titik kordinat 00° 58' 49,30" LU ; 114° 45' 47,76" BT. - Kawasan Sempadan Sungai Danumbaluy titik kordinat 00° 59' 14,81" LU ; 114° 45' 19,17" BT.
	2.1.1.c.	Memenuhi	<p>Lokasi blok RKT Tahun 2017 dan RKT Tahun 2018 pada peta telah disahkan yang ditandai dengan cap/stempel pada masing-masing petak yang masuk ke dalam Blok RKT.</p> <p>Batas blok tebang RKT 2017 (Petak PB VIII-21) dengan RKT 2018 (Petak PB.IX-01) koordinat 010 00' 52,82" LU 1140 45' 59,20" BT berupa tanda strip tiga warna merah pada awal jalur rintis, lebar jalur rintis 2 m, Polet strip merah pada Pohon (Tiang) dan Papan nama dengan dimensi 50x20 cm berwarna hijau dengan tulisan warna kuning.</p>
P2/ K2.1/ I2.2.1.	2.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HA Pada Hutan Produksi Berbasis IHMB Periode 2010-2019 a.n. PT KBT yang telah disetujui berdasarkan SK Menteri

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan No : SK. 6682/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dirjen PHPL Ida Bagus Putera Parthama. pada tanggal 21 Desember 2016. Dokumen dilampiri peta skala 1 : 100.000. yang telah disetujui
	2.2.1.b.	Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	PT KBT merupakan perusahaan pemegang ijin IUPHHK-HA berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.59/Menhut-II/2014 sehingga tidak ada pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
P3/ K3.1/ I3.1.1.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Diterbitkan sebanyak 32 LHP untuk realisasi Produksi kayu bulat PT KBT pada Periode Juli 2017 s.d Juni 2018 - LHP PT KBT Periode Juli 2017 s.d Juni 2018 dibuat oleh Ridawan Nomor register 00756-11/PKB-R/XX/2012 berlaku s.d 12 Juli 2021, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Utama PT KBT Nomor : 003/KBT-Kpts/IV.5/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang diperpanjang berdasarkan Keputusan Direktur utama PT KBT Nomor : 17/KBT-Kpts/IV.5/VII/2018 tanggal 12 Juli 2018 - Hasil uji petik adanya perbedaan/selisih volume antara uji petik dengan hasil pengukuran yang tercantum pada LHP. Selisih volumenya ± sebesar 8,35 m³ atau setara dengan 1,94%. Selisih tersebut tidak melebihi 5% sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perdirjen Bina Produksi Kehutanan P.14 /VI-BIKPHH/2009 tanggal 10 November 2009. - Nomor batang di LHP dapat ditemukan dilapangan
P3/ K3.1/ I3.1.2.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Kayu yang diangkut dari TPK Hutan Km. 0 menuju ke TPK Antara Batu Dinding seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK sebanyak 107 (seratus tujuh dokumen) yang dilampiri Daftar Kayu (DK). - Kayu yang diangkut dari TPK Antara Batu Dinding menuju ke industri PT. Tirta Mahakam Resources di Samarinda, seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK dilampiri dengan Daftar Kayu (DK). SKSHHK yang diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen - Terdapat kesesuaian data LMKB dengan dokumen SKSHHK serta buku ukur bahwa stok kayu yang tersisa per Juni 2018.
P3/ K3.1/ I3.1.3.	3.1.3.a.	Memenuhi	PT KBT menerapkan tanda PUHH berupa 2 (dua) buah label yaitu label ID barcode dan label merah (informasi kayu). Label ID Barcode yang berisi informasi Nama Pemegang izin dan No Barcode. ID barcode yang tertera pada Bontos Batang dapat ditelusuri dan dapat dilacak secara sistem (SIPUHH) serta telah sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan
	3.1.3.b.	Memenuhi	Dokumen Buku Ukur, LHP, SKSHHK dan DK PT KBT pada periode Juli 2017 s.d Juni 2018 memuat data mengenai nama perusahaan, tahun RKT, nomor petak, nomor pohon, nomor pengukuran/produksi, jenis dan diameter. Pemeriksaan terhadap tunggak kayu pada petak PB.VIII-21,PB. IX-01 dan log kayu di TPn menunjukkan data yang sama dan telah diterapkan secara konsisten.
P3/ K3.1/ I3.1.4.		Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia dokumen SKSHHK PT KBT periode Juli 2017 s.d Juni 2018 yang diterbitkan di TPK Hutan Km. 0 dengan jumlah jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 107 (seratus tujuh) dokumen. Seluruh dokumen diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Tri Waluyo Kusno Prayogi dengan No. Register 01001-13/PKB-R/XX/2013 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT KBT Nomor : 004/KBT-Kpts/IV.5/I/2017 tanggal 15 Januari 2017, - Tersedia dokumen SKSHHK PT KBT periode Juli 2017 s.d Juni 2018 yang diterbitkan di TPK Antara Batu Dinding dengan jumlah dokumen yang diterbitkan sebanyak 10 (sepuluh) dokumen.. Seluruh dokumen diterbitkan oleh GANIS PHPL PKB atas nama Rachmad dengan No. Register 01005-13/PKB-R/XX/2013 yang penugasannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT KBT Nomor : 005/KBT-Kpts/IV.5/I/2017 tanggal 15 Januari

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2017
P3/ K3.2/ I3.2.1.	3.2.1.a.	Memenuhi	Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNB Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT KBT Periode Juli 2017 s.d Juni 2018. , dengan Kelompok jenis dan volume kayu yang tercantum dalam SPP sesuai dengan yang tercantum dalam LHP.
	3.2.1.b.	Memenuhi	Pada periode bulan Juli 2017 s.d Juni 2018, PT KBT telah membayar lunas seluruh Tagihan PNB PSDH dan DR sesuai dengan nilai yang ditagihkan.
	3.2.1.c.	Memenuhi	Ukuran kayu yang diproduksi oleh PT KBT adalah kategori Kayu Bulat (diameter ≥ 50 cm),KBS (diameter 30-49 cm) dan KBK (diameter < 30). Tagihan PNB PSDH & DR yang telah dibayarkan sesuai dengan ukuran dan tarif sebagaimana ditetapkan dalam Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014, PP. No 12 tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
P3/ K3.3/ I3.3.1.		Tidak Dapat Diterapkan/ Not Applicable	PT KBT tidak melakukan penjualan kayu keluar pulau, karena seluruh kayu yang diproduksi dijual kepada PT. Tirta Mahakam Resources yang berlokasi di Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
P3/ K3.3/ I3.3.2.		Memenuhi	Terdapat dokumen identitas kapal pengangkut kayu hasil produksi PT. KBT periode Juli 2017 s/d Juni 2018 berupa dokumen Surat Izin Berlayar (SIB), yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Mahakam Ulu yang menerangkan tentang identitas kapal pengangkut seluruhnya berbendera Indonesia.
P3/ K3.4/ I3.4.1.		Memenuhi	PT KBT telah mengaplikasikan penggunaan tanda V-Legal sesuai ketentuan yang tertera pada dokumen SKSHHK dan <i>barcode</i> yang ditempel pada bontos kayu bulat dengan nomor IMS-SPHPL-016.
P4/ K4.1/ I4.1.1.		Memenuhi	Terdapat dokumen AMDAL berupa Studi Evaluasi Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan PT. Kemakmuran Berkah Timber yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan melalui Surat Nomor : 1753/DJ-VI/PA/92 tanggal 12 Juni 1992, dan berdasarkan ketentuan di dalam dokumen tersebut, PT KBT juga telah menyusun dokumen RKL dan RPL disertai Lampiran, yang telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Dirjen PHPA Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
P4/ K4.1/ I4.1.2.	4.1.2.a.	Memenuhi	Tersedia dokumen RKL dan dokumen RPL disertai Lampiran yang disusun berdasarkan dokumen Studi Evaluasi Lingkungan (SEL) dan telah mendapat Persetujuan dari Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan Nomor : 34/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 31 Januari 1995.
	4.1.2.b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Bukti pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak fisik kimia diantaranya, Penanaman Kiri kanan jalan angkutan dengan sungkai, Penanaman lahan kosong eks Camp tarik dan tempat terbuka RKT 2017, Pengukuran erosi di Virgin forest, eks jalan sarad dan eks tebangan dalam blok RKT 2017, pemantauan dilakukan dengan membuat plot berdasarkan topografi dengan metode benang, luas plot pemantauan 20 m² (dilakukan setiap kejadian hujan dan diukur 3 bulan sekali), dan Pengukuran debit pada saat musim hujan di sungai mahakam 289,44 m³/s, S. Tepai 137,95 m³/s, S.Danumusaan 27,82 m³/s dan sungai Nyaan 97,03 m³/s (2 kali/tahun pada saat musim hujan dan kemarau) - Bukti pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak komponen biologi diantaranya Pengayaan areal yang kurang permudaan, Pembuatan tanda batas areal perlindungan satwa liar, Pembuatan papan nama larangan berburu pada areal perlindungan satwa liar, Pemasangan kamera trap di berbagai tempat, Membuat dan mengamati jalur transect satwa, dan Pembuatan dan pengukuran PUP seri ke-8 di bekas penebangan petak C3 (1 kali/tahun) - Bukti pelaksanaan Pengelolaan dan pemantauan lingkungan terhadap dampak

Prinsip/ Kriteria/ Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>sosekbud yang telah dilakukan diantaranya, Perekrutan tenaga lokal, pada akhir Desember 2017 karyawan tenaga lokal berjumlah 101 orang dengan prosentase 56,11%, sampai dengan akhir juni 2018 karyawan tenaga local berjumlah 55 orang dengan prosentase 39,01%, Bantuan honor guru, Bantuan posyandu untuk kampung liu mulang dan Long tuyoq untuk peningkatan gizi balita, Fee kompensasi penebangan telah untuk masyarakat Liu Mulang dan Bantuan beasiswa kepada masyarakat kampung Liu Mulang.</p>
P5/ K5.1/ I5.1.1.	5.1.1.a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT KBT No. KBT/PL/446.39, tanggal 14 Februari 2012 yang direvisi pada tanggal 8 November 2017 yang dibuat oleh Nugraha AH, S.Hut (Asman Pembinaan Hutan), diperiksa oleh Syahrani, S.Hut (Camp Manajer) dan disahkan oleh Ir. Suherianto (Direktur Produksi). - Terdapat Keputusan Manager Camp No 06/KBT-C/II.1/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Perubahan Susunan Pengurus Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT KBT, dalam hal ini Personel yang bertanggung jawab implementasi K3 an Syahrani, S.Hut
	5.1.1.b.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang ada di PT KBT berupa Alat Pelindung Diri, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), dan perlengkapan P3K. Seluruhnya telah didistribusikan sesuai kebutuhan bagian dan kebutuhan karyawan. Peralatan K3 masih dalam kondisi baik dan belum kadaluarsa.
	5.1.1.c.	Memenuhi	Terdapat dokumen Laporan kejadian K3 PT KBT yang menginformasikan waktu kejadian, data korban, Kronologis, akibat kecelakaan dan faktor kecelakaan. Dalam periode Juli 2017 s.d Juni 2018 telah terjadi 3 (tiga) kali kecelakaan kerja pada bulan Agustus dan September 2017. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT KBT telah melakukan upaya seperti : Identifikasi Bahaya, Analisis Sumber bahaya resiko dan pengendalian resiko, Meningkatkan pelaksanaan dan pengawasan K3, Meningkatkan pembinaan penerapan sistem manajemen K3 dan Penggunaan APD dalam Areal kerja yang tercantum pada dokumen SOP K3.
P5/ K5.2/ I5.2.1.		Memenuhi	Tidak terdapat serikat pekerja di PT KBT, tetapi terdapat Surat Pemberitahuan Direktur Utama Nomor : 03/KBT/C.2.d/I/2011 tanggal 10 Januari 2011 yang isinya menyampaikan kepada seluruh karyawan bahwa Manajemen PT KBT memberikan kebebasan kepada karyawan/karyawati untuk membentuk Serikat Pekerja, dan berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan diperoleh informasi bahwa pihak manajemen memang memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan/karyawati untuk membentuk serikat pekerja.
P5/ K5.1/ I5.2.2.		Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT KBT Periode 2017 s.d 2019 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan. Dokumen PP tersebut telah memperoleh pengesahan dari Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan R.I berdasarkan Keputusan Nomor KEP. 1044/PHIJSK-PK/PP/VIII/2017 tanggal 30 Agustus 2017 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Kemakmuran Berkah Timber. PP mulai berlaku terhitung tanggal 30 Agustus 2017 s.d 29 Agustus 2019.
P5/ K5.1/ I5.2.3.		Memenuhi	Karyawan IUPHHK-HA PT KBT pada bulan Juni 2018 seluruhnya tercatat sebanyak 141 orang dan Karyawan Mitra tercatat sebanyak 95 orang. Berdasarkan daftar karyawan dan wawancara dengan Pak Ridawan (Koordinator TUK), menunjukan bahwa di lingkungan kerja PT KBT tidak terdapat karyawan yang masih dibawah umur. Tenaga kerja/karyawan termuda atas nama Hasri Ainin Besari (Staff TUK) , dengan tanggal lahir 13 Januari 1999 (umur 19 tahun 6 bulan)